

BAB II

POLITIK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN DAERAH OTONOM

A. Politik Hukum

Ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi Politik Hukum, diantaranya adalah:

Padmo Wahjono menyebutkan di dalam bukunya, “politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.”⁴⁶ Dalam hal ini Padmo Wahjono menerangkan kedudukan politik hukum merupakan kebijakan dasar dari aturan-aturan yang akan nantinya dibentuk sehingga aturan tersebut memiliki landasan yang kuat dalam arah yang ditempuh.

Menurut pendapat Soedarto, “politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendak, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”⁴⁷

Dalam buku lain Soedarto juga mendefinisikan “politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.”

Disisi lain juga ditambahkan pendapat dari seorang cendekiawan lainnya. Satjipto mengutip pendapat parson dan kemudian mendefinisikan “politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.”⁴⁸

Menurut cendekiawan yang lain, Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisif, beliau mengatakan politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang

⁴⁶ Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160.

⁴⁷ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

⁴⁸ Awaludin Marwan dan Satjipto Rahardjo, *Sebuah Biografi Intelektual; Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*. Thafa Media, 2013.